



Analisis Program Sertifikasi Halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Usaha Mikro Kecil Di Kota Jambi

Roza Alfian¹; Lucky Enggrani Fitri²; Ridhwan³

^{1,2,3} Universitas Jambi, Indonesia

*Corresponding author, email; alfianroza2005@gmail.com; lucky_fitri@unja.ac.id; ridhwan@unja.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received 2 Januari 2024
Revised 15 Februari 2024
Accepted 30 Maret 2024
Available online
<http://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JSE>

Keywords:

Halal certification, micro and small businesses, Islamic business ethics

ABSTRACT

The purpose of this research is to determine and analyze the government's role in the halal certification program, to determine and analyze the response of business actors and consumers to the halal certification program and to determine and analyze the relationship between the halal certification program and the application of Islamic business ethics. The research method used is qualitative. The data sources used in this research consist of two types of data, namely primary data and secondary data. The data collection techniques used in this research are direct observation, interviews and documentation. The results of this research show that: (1) The government plays an active role in optimizing the halal certification program for micro and small business actors in Jambi City by opening a free halal certification program (SEHATI) from January 2 2023 to October 17 2024 with a target of 1 million free halal certification quota with self-declare mechanism. (2) The response of business actors to the halal certification program in Jambi City is very positive. Halal certification is very important for business actors, because with halal certification, they can market their products to super markets or even souvenir centers. This of course has a positive impact because it can increase the selling value of the product. The consumer response to the halal certification program in Jambi City was welcomed positively, because with the halal label, consumers do not need to worry about the ingredients contained in it which have been confirmed to be halal. (3) The relationship between the halal certification program and the application of Islamic business ethics in the form of the main principles in Islamic business ethics in the form of, Tauhid, balance, free will and responsibility has been implemented by business actors. So apart from complying with government regulations with the existence of Law No. 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees, business actors also apply the principles of business ethics in running their business.

Turabian style in citing this article: [citation Heading]

Roza Alfian; Lucky Enggrani Fitri; Ridhwan" Analisis Program Sertifikasi Halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Usaha Mikro Kecil Di Kota Jambi" *Journal of Sharia Economics* 6, No. 1 June: 46-59. 2024.

Pendahuluan

Populasi Muslim di dunia meningkat dengan cepat sebagai akibat dari globalisasi. Pada tahun 2015, populasi Muslim di dunia sekitar 24 persen, atau 1,8 miliar orang, dan diperkirakan akan mencapai 2,7 miliar pada tahun 2050, atau 29 persen dari populasi dunia (*The Pew Research Center*, 2019).

Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, dan barang halal sangat diminati (Fatmawati, 2011). Indonesia merupakan negara yang mengutamakan perlindungan kebebasan beragama bagi seluruh penduduknya. Hal ini diatur dalam ketentuan (UUD 1945 Pasal 29 ayat 2), negara melindungi kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut keyakinan dan kepercayaannya itu.

Didalam suatu negara, terdapat sektor-sektor yang menjadi kunci perekonomian. Banyak sekali sektor perekonomian yang ada di Indonesia, salah satunya adalah sektor perdagangan. Usaha mikro, kecil, (UMK) merupakan suatu usaha yang telah lama diakui sebagai sector usaha yang sangat penting, karena berbagai peranannya yang real dalam perekonomian Indonesia. Pemerintah sendiri telah menggolongkan klasifikasi apa yang saja yang termasuk UMKM dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM adalah sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM lazimnya dilakukan dengan batasan omzet per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan.

Data Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2019 menunjukkan baru sebanyak 69.577 UMKM dari 65 juta usaha atau 0.11 persen yang memiliki sertifikat halal. Rendahnya jumlah UMK yang sudah bersertifikat halal mendorong pemerintah melalui BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) melakukan serangkaian aktivitas yang mendorong UMK untuk mendapatkan sertifikasi halal seperti program SEHATI (Sertifikat Halal Gratis) yang diluncurkan pada tahun 2021. Disamping itu, universitas dan Lembaga Pendidikan Islam juga di dorong mendirikan Halal Center dengan tujuan mendampingi UMK dalam implementasi Jaminan Produk Halal. Bahan pangan yang asal mulanya halal, dapat menjadi tidak baik dari segi kesehatan dan keamanan pangan, bahkan menjadi haram jika proses pembuatannya terkontaminasi bahan yang haram maupun terkena peralatan yang juga digunakan untuk memproses maupun menyajikan bahan pangan haram (Hidayat & Djatna, 2015).

Menurut Sukirno (2010) bisnis adalah kegiatan untuk memperoleh keuntungan. Semua orang atau individu maupun kelompok melakukan kegiatan bisnis pastinya untuk mencari keuntungan agar kebutuhan hidupnya terpenuhi. Tidak ada orang yang melakukan bisnis untuk mencari kerugian.

Etika bisnis dalam Islam adalah sejumlah perilaku etis bisnis (akhlaq al Islamiyah) yang dibungkus dengan nilai-nilai syari'ah yang mengedepankan halal dan haram. Jadi perilaku yang etis itu ialah perilaku yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. (Amalia, 2014).

Sertifikasi Halal

Pengertian Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal merupakan fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk. Dikeluarkan melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) dan komisi fatwa telah berikhtiar untuk memberikan jaminan produk makanan halal bagi konsumen muslim melalui instrumen sertifikat halal (Nahrowi& Ramlan, 2018).

Menurut ketentuan LPPOM MUI dalam Panduan Jaminan Halal, sertifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi, dan SJH memenuhi standar LPPOM MUI.

Kriteria Produk Halal

Prinsip pertama yang diterapkan Islam pada asalnya adalah segala sesuatu yang diciptakan Allah itu halal tidak ada yang haram, kecuali jika ada Nash (dalil) yang Shahih (tidak cacat periwayatannya) dan Sharih (jelas maknanya) yang mengharamkannya (Qaradawi, 2003).

Bahan yang harus digunakan dalam produksi, bukan bahan sembarangan. Melainkan ada beberapa ketentuan yang harus diikuti guna mendapatkan sertifikasi halal.

Regulasi Pemerintah

Regulasi mengenai sertifikasi halal yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, yang memberi kejelasan perlindungan terhadap konsumen khususnya konsumen Muslim. Beredarnya produk-produk pangan yang sebelum Undang-Undang ini diterbitkan yang sebelumnya hanya bersifat sukarela bagi pelaku usaha akan tetapi setelah diterbitkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal maka diwajibkan bagi setiap pelaku usaha untuk mendaftarkan produknya yang dipastikan dengan sertifikasi halal.

Dasar Hukum Dalam Islam

a. Q.S Al-Baqarah ayat 168

Artinya: *“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu (Q.S Al-Baqarah : 168)”*.

b. Q.S Al-Baqarah ayat 172

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah (Q.S Al-Baqarah : 172)”*.

Lembaga Sertifikasi Halal

Pada awalnya lembaga yang terlibat dalam sertifikasi halal terdiri dari:

1. MUI melalui Komisi Fatwa sebagai pemberi fatwa dan sertifikat halal
2. LPPOM MUI sebagai pemeriksa kehalalan produk mulai dari bahan baku sampai proses produksi
3. BPOM sebagai pemberi izin dalam pemasangan label halal
4. Kementerian Agama sebagai pembuat kebijakan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat
5. Kementerian terkait lainnya.

Sedangkan setelah adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, maka terdapat beberapa perubahan terkait lembaga yang terlibat dalam sertifikasi, yaitu

1. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga utama yang berwenang dalam proses sertifikasi halal
2. Lembaga Pemeriksa Halal sebagai lembaga yang melakukan audit atau pemeriksaan produk halal. Sedangkan LPPOM MUI akan menjadi salah satu bagian dari LPH bersama LPH lain baik yang didirikan oleh Pemerintah maupun masyarakat
3. MUI tetap sebagai pemberi fatwa, namun tidak berwenang penuh dalam proses sertifikasi halal
4. MUI dan BPJPH bersama-sama melakukan sertifikasi terhadap auditor halal dan akreditasi LPH.

Program Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah sebuah badan yang terbentuk dibawah naungan Kementerian Agama. Undang – undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengamanatkan agar Produk yang beredar di Indonesia terjamin kehalalannya oleh karena itu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal mempunyai tugas dan fungsi untuk menjamin kehalalan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan sertifikasi halal bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Salah satunya, pemerintah melalui kementerian Agama dan BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk

Halal) meluncurkan program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) untuk UMK guna memberikan kemudahan bagi pelaku UMK dalam mendapatkan sertifikasi halal. Tujuan lain diluncurkannya program “Sehati” inimenurut Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas (Kurniawan, 2021) diantaranya adalah untuk:

- 1) Meningkatkan kesadaran pelaku umk mengenai pentingnya sertifikat halal dan label halal bagi percepatan pertumbuhan bisnisnya;
- 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mengkonsumsi produk halal;
- 3) Penguatan bagi produk halal hasil pelaku umk;
- 4) Meningkatkan jumlah pelaku umk yang memenuhi ketentuan halal; dan
- 5) Meningkatkan nilai tambah dan kompetisi produk UMK diperdagangan lokal dan internasional.

Melalui program “Sehati” tahap 1, pemerintah telah mencanangkan 25.000 sertifikat gratis untuk UMK. Menurut Kepala BPJPH, M. Aqil Irham dalam detik.com (Rabu, 14 September 2022) telah terbit sebanyak 10.164 sertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Sedangkan, pemberian program “Sehati” tahap 2 yang merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) rencananya akan diberikan 324.834 sertifikat halal bagi pelaku UMK yang mendaftar dan memenuhi kriteria. Kewajiban bersertifikat Halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang didasarkan atas pernyataan pelaku (self-declare) usaha mikro dan kecil tercantum dalam PMA No.20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Disamping tuntutan Undang-undang JPH yang mewajibkan/mandatory sertifikasi halal bagi produk UMKM. Menurut berbagai penelitim sertifikasi halal pada produk dapat meningkatkan kepuasan pelanggan yang bermanfaat bagi peningkatan omzet bisnis (Mardhotillah et al., 2022). Sejalan dengan penelitian Oktaniar et al., (2020) menyebutkan bahwa adanya logo halal pada kemasan produk akan berdampak langsung pada kepuasan dan keputusan pembelian, khususnya pada umat muslim

Etika Bisnis Islami

Etika bisnis dalam Islam adalah sejumlah perilaku etis bisnis (akhlaq al Islamiyah) yang dibungkus dengan nilai-nilai syariah yang mengedepankan halal dan haram. Jadi perilaku yang etis itu ialah perilaku yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangnya. Dalam Islam etika bisnis ini sudah banyak dibahas dalam berbagai literatur dan sumber utamanya adalah Al-Quran dan sunnaterrasul. Pelaku-pelaku bisnis diharapkan bertindak secara etis dalam berbagai aktivitasnya. Kepercayaan, keadilan dan kejujuran adalah elemen pokok dalam mencapai suksesnya suatu bisnis di kemudian hari.

Bersama dengan semakin besarnya kesadaran etika dalam berbisnis, orang mulai menekankan pentingnya keterkaitan faktor-faktor etika dalam bisnis.

Sesungguhnya dalam hal seluruh pelaksanaan kehidupan telah di atur dalam pandangan ajaran Agama Islam untuk mengatur seluruh kehidupan manusia termasuk dalam kaitannya pelaksanaan perekonomian dan bisnis. Dalam ajaran Islam memberikan kewajiban bagi setiap muslim untuk berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan syariah (aturan). Islam di segala aspek kehidupan termasuk di dalamnya aturan bermuamalah (usaha dan bisnis) yang merupakan jalan dalam rangka mencari kehidupan. Pada hakikatnya tujuan penerapan aturan (syariah) dalam ajaran Islam di bidang muamalah tersebut khususnya perilaku bisnis adalah agar terciptanya pendapatan (rizki) yang berkah dan mulia, sehingga akan mewujudkan pembangunan manusia yang berkeadilan dan stabilisasi untuk mencapai pemenuhan kebutuhan, kesempatan kerja penuh dan distribusi pendapatan yang merata tanpa harus mengalami ketidakseimbangan yang berkepanjangan di masyarakat Penerapan etika bisnis Islam tersebut juga harus mampu dilaksanakan dalam setiap aspek perekonomian termasuk dalam penyelenggaraan produksi, konsumsi maupun distribusi. Hal inilah yang sudah dilakukan pada beberapa pelaku usaha kecil dengan menerapkan etika bisnis Islam dalam kegiatan mereka.

Di antara nilai-nilai etika ekonomi Islam yang terangkum dalam ajaran filsafat ekonomi Islam adalah terdapat empat prinsip pokok, yaitu sebagai berikut:

1. Tauhid.

Prinsip tauhid ini mengajarkan manusia tentang bagaimana mengakui keesaan Allah sehingga terdapat suatu konsekuensi bahwa keyakinan terhadap segala sesuatu hendaknya berawal dan berakhir hanya kepada Allah Swt. Keyakinan yang demikian dapat mengantarkan seorang muslim untuk menyatakan bahwa “Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku adalah semata-mata demi Allah, Tuhan seru sekalian alam”. Prinsip ini kemudian menghasilkan kesatuan-kesatuan sinergis dan saling terkait dalam kerangka tauhid. Secara khusus, pandangan Islam tentang kesatuan dunia tidak terbatas pada masyarakat muslim saja, melainkan mencakup seluruh manusia yang dipandang sebagai masyarakat yang satu, hal ini sesuai dengan firman Allah QS al-Hujurat ayat 13:

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal (Q.S Al-Hujurat : 13)”.

2. Keseimbangan

Mengajarkan manusia tentang bagaimana meyakini segala sesuatu yang

diciptakan oleh Allah dalam keadaan seimbang dan serasi. Prinsip ini menurut manusia bukan saja hidup seimbang, serasi dan selaras dengan dirinya sendiri, tetapi juga menuntun manusia untuk mengimplementasikan ketiga aspek tersebut dalam kehidupan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah [179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya (Q.S Al-Baqarah : 282)".

3. Kehendak Bebas (Ikhtiyar).

Manusia memiliki kebebasan untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memperoleh kemaslahatan yang tertinggi dari sumberdaya yang ada pada kekuasaannya. Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk memiliki sumberdaya, mengelolanya dan memanfaatkannya untuk mencapai kesejahteraan hidup. Berdasarkan aksioma kehendak bebas ini manusia mempunyai kebebasan untuk melakukan perjanjian dalam transaksi ekonomi. Seperti yang terdapat dalam Surah An-Nisa ayat 110:

Artinya: "dan Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan dan Menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Q.S An-Nisa : 110)".

4. Tanggung Jawab (Fardh).

Secara logis, prinsip tanggung jawab mempunyai hubungan dengan prinsip kehendak bebas yang menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan manusia dengan hubungannya pada kebutuhan manusia untuk bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya. Al-Qur'an menegaskan dalam surat An-Nisa ayat 85:

Artinya: "Barangsiapa yang memberikan syafa'at yang baik [325], niscaya ia akan memperoleh bahagian (pahala) dari padanya. dan Barangsiapa memberi syafa'at yang buruk [326], niscaya ia akan memikul bahagian (dosa) dari padanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu (Q.S An-Nisa : 85)".

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut Tambunan, (2012) Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau Badan Usaha disemua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, perbedaan antara Usaha Mikro (UMi), Usaha Kecil (UK), dan Usaha Menengah (UM) umumnya didasarkan

pada nilai asset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata pertahun atau jumlah pekerja tetap. Di Indonesia, definisi UMKM diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Metode Penelitian

Metode penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang berlandaskan kepada filsafat postpositivisme. Digunakan untuk meneliti pada objek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan dari pada generasi (Sugiyono, 2017).

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dikarenakan untuk mengetahui analisis program sertifikasi halal sebagai penerapan etika bisnis Islam pada pelaku usaha mikro kecil di Kota Jambi.

Dalam melaksanakan penelitian ini peneliti mengambil lokasi penelitian di Kota Jambi dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Dalam lokasi penelitian terdapat 126 usaha mikro kecil yang sudah bersertifikasi halal, sehingga cocok untuk dijadikan sebagai lokasi penelitian.
2. Lokasi ini terdapat data untuk memecahkan penelitian ini

Tujuan utama penelitian kualitatif adalah mengumpulkan data, maka teknik pengumpulan data merupakan salah satu aspek penelitian yang paling strategis. Teknik pengumpulan data dapat digunakan dalam berbagai pengaturan, dengan sumber yang berbeda, dan dalam berbagai cara (Sugiyono, 2013).

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut: observasi, wawancara dan dokumentasi.

Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Dalam hal ini penulis akan mengungkap tentang perilaku pelaku usaha mikro kecil di kota Jambi yang sudah bersertifikasi halal, kemudian dianalisis dengan data yang ada. Selanjutnya dengan analisis seperti ini akan diketahui apakah perilaku pelaku usaha mikro kecil di kota Jambi tersebut sesuai dengan etika bisnis islam yang sudah di tetapkan.

Pembahasan

Peran Pemerintah Untuk Mengoptimalkan Program Sertifikasi Halal Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Di Kota Jambi

Perkembangan penerapan sertifikasi di Kota Jambi belum mencapai target yang diinginkan, atau masih tertinggal dengan daerah lain. Hal ini dikarenakan pendamping 90% tidak bergerak, ini salah satu penyebab Kota Jambi masih rendah

angka sertifikasi halalnya. Sedangkan daerah lain mayoritas pendampingnya aktif turun kelapangan untuk mengkampanyekan sertifikasi halal. Kemudahan yang diberikan oleh pemerintah salah satunya adalah dengan menghapuskan biaya sertifikasi halal bagi pelaku usaha yang mengikuti program SEHATI dari BPJPH. Selain dari penghapusan biaya, kemudahan lainnya adalah sistem yang sudah serba online, jadi tidak ada lagi berkas yang berbentuk hardcopy yang harus dikirimkan ke kantor, semuanya dipermudah dengan website yang di sebut dengan SIHALAL. Tidak hanya itu, untuk waktu penerbitan sertifikasi halal saat ini tergolong lebih cepat dibandingkan dengan waktu dulu yang bisa berbulan-bulan lamanya, sekarang hanya 21 hari kerja sudah terbit.

Respon pelaku usaha terhadap program sertifikasi halal di Kota Jambi Tauhid

Sertifikasi halal sangat penting bagi pelaku usaha karena dengan adanya sertifikasi halal para konsumen tidak perlu khawatir tentang kehalalan produk tersebut. Pelaku usaha juga berupaya untuk melindungi para konsumen muslim, salah satunya dengan menjamin kehalalan produk yang halal dan thayib. Selain itu, dengan adanya label halal bisa memperluas jangkauan pasar bagi pelaku usaha. Pelaku usaha juga selalu menerapkan kegiatan spritual seperti beroda sebelum memulai kegiatan dan sholat berjamaah. Hal tersebut membuktikan bahwa prinsip tauhid berpengaruh positif dan para pelaku usaha sudah menerapkan prinsip ini dengan baik.

Keseimbangan

Keseimbangan atau disebut juga `adl, menggambarkan suatu dimensi horizontal di dalam ajaran Islam dan berkaitan erat dengan harmoni tentang segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Di dalam ruang lingkup ekonomi, konsep keseimbangan ini sangat menentukan konfigurasi aktivitas distribusi, konsumsi, serta produksi dengan kualitas yang terbaik. Dengan demikian agama Islam menuntut keseimbangan atau keadilan antara kepentingan diri sendiri dan kepentingan orang lain. Prinsip keseimbangan berpengaruh positif terhadap respon pelaku usaha terhadap program sertifikasi halal di Kota Jambi

Kehendak Bebas

Di dalam konsep kontemporer, etika bisnis yang berkaitan dengan konsep kehendak bebas disebut dengan relativisme. Di dalam sistem ini ditekankan kepada tidak ada kriteria tunggal, universal yang dapat digunakan untuk menemukan apakah suatu tindakan disebut etis atau tidak. Setiap manusia dapat mempergunakan kriterianya masing-masing, dan di dalam kriteria ini sangatlah mungkin timbul perbedaan diantara satu kebudayaan dengan kebudayaan lain. Lebih jelasnya pada etika relativisme dalam kriteria pengambilan keputusannya dibuat berdasarkan kepentingan dan kebutuhan pribadi. Prinsip kehendak bebas berpengaruh positif terhadap respon pelaku usaha terhadap program sertifikasi halal di Kota Jambi

Tanggung Jawab

Didalam konsep kontemporer, konsep yang berkaitan dengan sistem etika tanggung jawab adalah konsep hak. Di dalam pandangan ini, pendekatan hak terhadap etika lebih ditekankan kepada sebuah nilai yaitu suatu kebebasan. Pandangan ini disebut etis apabila keputusan-keputusan dan tindakan harus didasarkan pada hak-hak individu yang menjamin tentang suatu hak pribadi seseorang. Pada pendekatan hak ini, berkeyakinan bahwa seorang individu memiliki hak moral yang bersifat tidak dapat diganggu gugat. Hak-hak ini kemudian membawa kepada kewajiban yang saling menguntungkan diantara para pemegang hak tersebut. Prinsip tanggung jawab berpengaruh positif terhadap respon pelaku usaha terhadap program sertifikasi halal di Kota Jambi

Respon konsumen terhadap program sertifikasi halal di Kota Jambi Tauhid

Konsumen mengetahui kehalalan suatu produk dari label halal yang tertera pada kemasan produk. Label halal sangat penting terutama bagi konsumen muslim, karena dengan adanya label halal maka konsumen tidak perlu khawatir tentang kandungan bahan didalam produk tersebut. Pemberian label halal pada produk merupakan salah satu penerapan etika bisnis islam, yaitu tauhid. Prinsip tauhid berpengaruh positif terhadap respon konsumen tentang penerapan program sertifikasi halal di Kota Jambi

Keseimbangan

Dalam islam keadilan sebagai prinsip yang menunjukkan kejujuran, keseimbangan dan kesederhanaan yang merupakan nilai-nilai moral yang terkandung dalam Al-Qur`an. Dalam berkegiatan didunia kerja dan bisnis, islam mengharuskan untuk selalu berbuat adil kepada siapapun. Pelayanan yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen dinilai sangat baik. Kemudian harga diterapkan secara transparan melalui label harga yang sudah tertera pada produk. Prinsip keseimbangan berpengaruh positif terhadap respon konsumen tentang penerapan program sertifikasi halal di Kota Jambi,

Kehendak Bebas

Kebebasan berarti bahwa manusia sebagai individu mempunyai kebebasan penuh untuk melaksanakan aktivitas bisnis. Dalam ekonomi, manusia bebas mengimplementasikan kaidah-kaidah islam. Di dalam prinsip ini, pelaku usaha menerapkan harga yang sama kepada semua konsumen tanpa ada perbedaan, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan antar konsumen. Selain itu, harga yang diberikan pun sesuai dengan kualitas produk yang didapatkan. Sehingga, prinsip kehendak bebas berpengaruh positif terhadap respon konsumen tentang penerapan program sertifikasi halal di Kota Jambi

Tanggung Jawab

Pertanggung jawaban berarti setiap individu mempunyai tanggung jawab moral kepada tuhan atas perilaku bisnis. Kebebasan apapun yang terjadi pasti dituntut untuk pertanggung jawabannya. Penerapan tanggung jawab dalam etika bisnis yaitu, pertama pengusaha yang berperilaku tidak etis tidak menyalahkan karena persoalan bisnis atau karena setiap orang juga berperilaku tidak etis. Kedua, pelaku bisnis harus bertanggung jawab atas tindakannya. Ketiga, semua kewajiban harus dihargai. Sehingga, prinsip tanggung jawab berpengaruh positif terhadap respon konsumen tentang penerapan program sertifikasi halal di Kota Jambi

Kaitan Program Sertifikasi Halal Dengan Etika Bisnis Islam

Etika bisnis dalam islam adalah sejumlah perilaku etis bisnis (Akhlaq al Islamiyah yang dibungkus dengan nilai-nilai syariah yang mengedepankan halal dan haram. Diantara nilai-nilai etika ekonomi islam yang terangkum dalam ajaran filsafat ekonomi islam adalah terdapat empat prinsip pokok, yaitu:

1. Tauhid

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan para pelaku usaha, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa sertifikasi halal sangatlah penting bagi para pelaku usaha. Selain regulasi, sertifikasi halal juga bisa meningkatkan harga jual produk dengan cara memasarkannya di pasar-pasar modern, mini market dan pusat oleh-oleh. Oleh karena itu, para pelaku usaha harus menggunakan bahan-bahan yang sudah berlogo halal. Kemudian para karyawan juga dituntut untuk berdoa sebelum memulai aktivitasnya, sholat berjamaah dan melakukan kegiatan sosial bersama pelaku usaha.

Hubungan antara konsep tauhid dengan etika bisnis Islam adalah ketika hamba Allah sudah patuh dan juga tertib dalam menjalankan perintahnya maka juga akan tertib dalam urusan duniawi, misalnya dalam berbisnis. Tertib dalam cara berbisnisnya maupun produk atau barang dagangan yang diperjual belikan. Semakin dia mendekatkan diri kepada Allah maka ia selalu merasa diawasi oleh Allah, sehingga kecil kemungkinan untuk berbuat kecurangan ataupun kebohongan didalam bisnisnya.

Kesimbangan

Berdasarkan wawancara peneliti dengan para pelaku usaha yang sudah bersertifikasi halal, maka peneliti dapat menarik kesimpulan, pelaku usaha mengimplementasikan sifat jujur kepada karyawan dengan cara memberikan kepercayaan kepadanya. Edukasi akan urgensi sifat jujur selalu disampaikan pada saat briefing sebelum memulai kegiatan. Kemudian, karyawan dimata pelaku usaha

adakah bagian dari keluarga mereka sendiri, sehingga bisa terjalin komunikasi yang baik.

Menurut Susminingsih (2020) menyatakan, interaksi antar manusia bisa dikatakan sesuai dengan harkat martabat jika dari hubungan interaksi mampu mengaktualisasikan sifat-sifat mulia Allah SWT dalam kehidupannya, dalam konteks ini manusia mampu berbuat adil pada diri sendiri dan memperlakukan pula orang lain secara adil dalam berinteraksi. Kesempurnaan dalam berbisnis bukan hanya untuk mencari dan memperkaya keuntungan semata sehingga mengabaikan kepentingan orang lain seperti konsumen. Akan tetapi bagaimana menjaga keseimbangan pada setiap pihak yang terlibat agar merasa diperhatikan dan dianggap penting.

Kehendak Bebas

Berdasarkan wawancara peneliti dengan para pelaku usaha yang sudah bersertifikasi halal, maka peneliti dapat menarik kesimpulan, mayoritas para pelaku usaha mempromosikan produknya secara online. Selain menghemat biaya, digitalisasi juga mempermudah untuk memperkenalkan produknya ke masyarakat yang luas. Inovasi dilakukan apabila dirasa sudah perlu, karena berinovasi sama dengan membuat daftar menu baru dan harus di sertifikasi ulang agar bersertifikasi halal. Harga yang ditawarkanpun sesuai dengan bahan-bahan yang digunakan selama produksi, jadi harga sesuai dengan kualitas produk yang dijual.

Kebebasan adalah hal penting dalam etika bisnis Islam, tapi jangan sampai kebebasan ini mengganggu dan merugikan kepentingan bersama atau orang lain. Islam memperbolehkan umatnya berinovasi dalam bermuamalah terkhusus dalam aktivitas bisnis, tetapi islam melarang umatnya dalam melakukan hal yang diharamkan oleh syariatnya.

Tanggung Jawab

Berdasarkan wawancara peneliti dengan para pelaku usaha yang sudah bersertifikasi halal, maka peneliti dapat menarik kesimpulan, pelaku usaha selalu memberikan harga khusus atau potongan harga apabila ada konsumen yang membeli secara banyak. Apabila ada kerusakan produk, maka pelaku usaha bersedia bertanggung jawab apabila kesalahan tersebut murni dari mereka. Untuk membangun kepercayaan dengan konsumen, pelaku usaha selalu menjaga kualitas dan kuantitas bahan-bahan yang digunakan selama produksi.

Dalam Islam, tanggung jawab mempunyai dimensi yang majemuk, yang berarti tanggung jawab kepada Allah SWT, tanggung jawab terhadap diri sendiri, serta tanggung jawab terhadap lingkungan dan orang yang disekitarnya (Susminingsih, 2020).

KESIMPULAN

Pemerintah berperan aktif dalam upaya mengoptimalkan program sertifikasi halal terhadap pelaku usaha mikro kecil di Kota Jambi dengan cara membuka program sertifikasi halal gratis (SEHATI) dari tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024 dengan target sebesar 1 juta kuota sertifikasi halal gratis dengan mekanisme self declare.

Respon pelaku usaha terhadap program sertifikasi halal di Kota Jambi sangat positif, sertifikasi halal sangatlah penting bagi para pelaku usaha, karena dengan adanya sertifikasi halal, mereka bisa memasarkan produknya ke super market atau bahkan ke pusat oleh-oleh. Hal ini tentunya berdampak positif karena bisa menambah nilai jual produk tersebut. Respon konsumen terhadap program sertifikasi halal di Kota Jambi disambut secara positif, terbukti dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap para konsumen yang mayoritas menjawab bahwa sertifikasi halal itu sangat penting bagi konsumen, karena dengan adanya label halal maka konsumen tidak perlu cemas akan kandungan bahan-bahan yang ada didalamnya yang sudah dipastikan kehalalannya.

Kaitan program sertifikasi halal dengan penerapan etika bisnis islam berupa prinsip pokok dalam etika bisnis islam berupa, Tauhid, Keseimbangan, Kehendak bebas dan tanggung jawab sudah diterapkan oleh para pelaku usaha. Jadi selain taat dengan regulasi pemerintah dengan adanya Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, para pelaku usaha juga menerapkan prinsip etika bisnis dalam menjalankan usahanya.

REFERENSI

- Al-Quran Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahannya, Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran
- Amalia, Fitri. (2013). *Etika Bisnis Islam: Konsep dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil*. 118-120.
- Fatmawati. (2011). *Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama Dan Beribadah Dalam Negara Hukum Indonesia.*, 8(4): 499.
- Hidayat, HH and Djatna, T, (2015), 'Value stream mapping for supporting set aside halal food on international in-flight meal services', *Journal of Halal Research*, Vol. 1, No. 1, pp. 6-10.
- Ramlan, Nahrowi. (2018). *Sertifikasi Halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islami Dalam Upaya Perlindungan Bagi Konsumen Muslim*. Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumut.hlm.147-148
- Sugiyono.(2009). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta,. Bandung
- Sukirno Sadono, (2010). *Makro Ekonomi; Teori Pengantar, Edisi Ketiga*. Penerbit Raja Grasindo Persada: Jakarta.
- Susminingsih. (2020). *Etika Bisnis Islam*

- Tulus Tambunan,. (2012) *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*,. (Jakarta: LP3ES, 2012). h, 11.
- Undang-Undang Jaminan Produk Halal Pasal 1 Ayat (10) Dan (11).
- Undang-Undang Jaminan Produk Halal Pasal 17 Ayat (1) Dan (2).
- Undang-Undang Jaminan Produk Halal Pasal 18 Ayat (1).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang *Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*.
- Undang-Undang Jaminan Produk Halal Pasal 20 Ayat (1) Dan (2).
- Undang-Undang Jaminan Produk Halal Pasal 29 Ayat (1) Dan (2).
- Undang-Undang 1945 Pasal 29 Ayat (2).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang *Jaminan Produk Halal*.
- Undang-Undang Jaminan Produk Halal Pasal 33 Ayat (6).
- Undang-Undang Jaminan Produk Halal Pasal 49 Tentang *Pengawasan Terhadap Jaminan Produk Halal (Jph) Dilaksanakan Oleh BPJPH*.
- Undang-Undang Jaminan Produk Halal Pasal 59
- Undang-Undang Jaminan Produk Halal Pasal 29 Ayat (3).
- Yusuf Qardawi. (2003)*Halal Haram Dalam Islam*.(Solo: Era Intermedia, 2003)